



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FAJAR NEVRIYADI**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31110070131191  
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1 Kipan A  
Kesatuan : Yonif 641/Bru  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 November 1991  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif Raider 641/Bru, Prov Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 641/Bru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023.
2. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/12/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.
3. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/19/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
5. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

### PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-17/A-11/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 7 September 2023;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/IX/2023 tanggal 14 September 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/41/PM.I-05/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/IX/2023 tanggal 14 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
    - 1) Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun,  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
    - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
    - 3) Terdakwa tetap dalam tahanan.
  - c. Memohon agar barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat :
      - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan sampel urine, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Kopda M. Fajar Nevriyadi Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 a.n. Kopda M. Fajar Nevriyadi dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan hasil Positif (+) mengandung Zat Amfetamina (AMP) dan Zat Metamfetamina (MET).  
Mohon untuk tetap dilekatkan didalam berkas perkara.
    - 2) Barang-barang :

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tabung kecil warna bening berisi air urine Kopda

M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).

b) 1 (satu) buah tespack warna putih merk "*PROMEDS*" dan ditengahnya ada hasil tes urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Secara hukum dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah ada saksi atau alat bukti yang dapat mendukung bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dalam perkara ini *tempus* dan *locus delicti* hanya berdasarkan satu alat bukti saja yaitu keterangan Terdakwa. Bahwa surat keterangan hasil pemeriksaan laboratoris tentang urine Terdakwa yang mengandung Narkotika juga tidak bisa membuktikan *tempus* dan *locus delicti* dalam perkara Terdakwa. Dalam hal ini untuk memidana Terdakwa wajib ada dua alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan dalam perkara ini hanya ada satu alat bukti yang sah menurut hukum yaitu hanya keterangan Terdakwa saja. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Dari rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa pembuktian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri lebih diutamakan pada pembuktian terjadinya penyalahgunaan Narkotika tersebut. Dalam perkara tersebut yang harus dibuktikan adalah kapan, dimana, bagaimana perbuatan penyalahgunaan Narkotika itu dilakukan, dalam hal ini harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan bukti hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah/rambut positif mengandung zat Narkotika hanyalah merupakan alat bukti akibat penggunaan Narkotika saja, dan hasil uji tersebut tidak bisa menjelaskan kapan, dimana, dan bagaimana penyalahgunaan Narkotika itu dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum mengajukan permohonan:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3) mahkamah agung tidak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta

harkat dan martabatnya;

4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Terhadap Pembelaan (Pleidoi) tersebut Oditur Militer tidak memberikan tanggapan secara khusus, dengan alasan materi Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum berisi tentang Permohonan (Clementie), untuk itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Triono, S.H., Letkol Chk NRP 636579 beserta 8 (delapan) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin /143/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 02 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Asmil Kipan A Yonif Raider 641/Bru, Prov Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Fajar Nevriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gel. 1 T.A. 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang (Prov. Banten) setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 31110070131191.

2. Bahwa tahun 2021 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sertu Andi Surya Wijaya di rumah warga sipil (tidak tahu namanya), kemudian pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ali (DPO/bandar Narkotika) di belakang Kipan B Yonif Raider 641/Bru, Prov. Kalbar yang ternyata Sertu Andi Surya Wijaya dan Sdr. Eko sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ali, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama Sertu Jemi Andara di rumah Sdr. Eko yang beralamat di Jl. Tirtasari Singkawang, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa pergi ke Asmil Kodim 1202/Skw, setelah sampai Terdakwa menemui Sdr. Ali di pinggir Jl. Ksatria, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali,

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan. Terdakwa mempunyai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saku celana belakang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasa.

4. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri ketika istrinya sedang pergi ke pasar yang beralamat di Asmil Kipan A Yonif Raider 641/Bru, Prov Kalbar tepatnya disalah satu kamar yang Terdakwa jadikan gudang untuk merakit alat menghisap sabu-sabu (Bong) dengan cara 1 (satu) botol minuman larutan cap Kaki Tiga warna transparan, pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (buah) pipet warna putih yang mana 1 (satu) pipet berfungsi untuk menghisap dan pipet yang 1 (satu) lagi untuk menyambung tabung kaca kecil warna bening.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan tersebut selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil setelah itu Terdakwa membakar tabung kaca kecil yang sudah berisi Narkotika sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas membuat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mencair hingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisap hasil pembakaran tersebut melalui pipet plastik ke dalam mulut dan hidung secara berulang-ulang hingga 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaannya terasa tenang dan senang, tidak mengantuk, suhu badan terasa dingin, berkeringat dan kurang nafsu makan.

7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Prada M. Teddy Wahyudi dan beberapa anggota Yonif R 641/Bru yang dipimpin oleh Letda Inf Wibowo (Perwira pendamping Yonif Raider 641/Bru) berangkat menuju Kodam XII/Tpr, setelah sampai sekira pukul 17.00 WIB melaksanakan serah terima jaga kesatria Kodam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB adik leting Terdakwa menunjukkan foto di handphonenya tentang penangkapan penyalahgunaan Narkotika yang ternyata foto tersebut adalah Sdr. Ali (teman Terdakwa), membuat perasaan Terdakwa takut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Letda Inf Wibowo dan petugas Provost Yonif Raider 641/Bru datang menjemput Terdakwa dan Prada M. Tedy Wahyudi kemudian dibawa ke penjagaan Kodam XII/Tpr dan selanjutnya diamankan di Sel penjagaan.

8. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi dijemput oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dibawa ke R.S. Anton Soejarwo Pontianak, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Letda Inf Anwari Hadi (Saksi-1/Ws. Pasi Intel Yonif R 641/Bru), Praka Darno (Saksi-2), Sertu Andi Surya Wijaya, Sertu Jemi Andara, Prada Agustinus dan Koptu Yuliono (anggota Rindam XII/Tpr) yang telah selesai melaksanakan tes urine, kemudian Terdakwa dan Prada

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/K/PM.I-05/AD/IX/2023 tepatnya di ruang laboratorium dan bertemu dengan Bripka Eko Priomiarso, Amd, Kep (Saksi-3).

9. Bahwa setelah itu Saksi-3 melakukan pendataan identitas Terdakwa sambil menyiapkan tabung kecil kosong yang kemudian diberi label nama Terdakwa dan tanggal pemeriksaan, kemudian pengambilan sampel urine oleh Terdakwa di toilet yang diawasi oleh Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merk *Promeds* yang disaksikan Saksi-1 dan Saksi-2, dengan metode "*Screening Test*" menggunakan alat uji merk "*PROMEDS*" dengan 6 (enam) Parameter yaitu *THC, MOP, MET, COC, BZD* dan *AMP* yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung *Zat Ampetamina (AMP)* dan *Zat Metamfetamina (MET)*, sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 atas nama Kopda M. Fajar Nevriyadi yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor 53 dan Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa hanya ingin mencoba-coba saja untuk mencari kesenangan pribadi.

11. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DARNO**  
Pangkat, NRP : Praka, NRP 31140597140493  
Jabatan : Tabak Morri Ton I Kipan C  
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 26 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 641/Bru Jalan Angkasa, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Raider 641/Bru, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 (tidak tahu pukul berapa) Saksi mendapatkan informasi telah terjadi penggerebekan di Asrama Kodim 1202/Skw oleh Anggota Inteldim 1202/Skw terhadap 3 (tiga) Orang Sipil (tidak tahu nama) yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba kemudian 3 (tiga) orang sipil tersebut dibawa ke Polres Singkawang. Setelah itu anggota Inteldim 1202/Skw melakukan pendalaman dan mendapat hasil bahwa terdapat indikasi keterlibatan 1 (satu) orang oknum TNI-AD a.n. Sertu Andi Surya Wijaya yang berdinis di Yonif Raider 641/Bru.
3. Bahwa setelah itu anggota Inteldim 1202/Skw menyampaikan kepada Kapten Cpm Mhd. Ardiansyah (Dansubdenpom XII/1-1 Skw) terkait hal tersebut, kemudian Anggota Inteldim 1202/Skw dan Dansubdenpom XII/1-1 Skw datang ke Mayonif Raider 641/Bru selanjutnya menyampaikan kepada Danyonif Raider 641/Bru bahwa telah terjadinya penggerebekan di Asrama Kodim 1202/Skw dan dari hasil pendalaman Inteldim 1202/Skw terdapat indikasi keterlibatan 1 (satu) orang oknum TNI-AD a.n. Sertu Andi Surya Wijaya sehingga mendengar hal tersebut Danyonif Raider 641/Bru memerintahkan Saksi dengan Praka Ilham menjemput Sertu Andi Surya Wijaya di Asmil Yonif Raider 641/Bru untuk di bawa ke Mayonif Raider 641/Bru untuk dilakukan tes urine. Setelah dilakukan tes urine terhadap Sertu Andi Surya Wijaya bahwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Danyonif Raider 641/Bru memerintahkan Pasi Intel (Letda Inf Anwar Hadi/Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sertu Andi Surya Wijaya. Setelah itu Danyonif Raider 641/Bru memerintahkan seluruh Danki Yonif Raider 641/Bru untuk mengumpulkan anggota dengan jumlah 442 (empat ratus empat puluh dua) orang agar melaksanakan tes urine di Mayonif Raider 641/Bru dan setelah dilaksanakan tes urine bahwa hasil seluruhnya negatif.
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sertu Andi Surya Wijaya, pengakuan dari Sertu Andi Surya Wijaya bahwa menyebutkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sertu Jemi Andara, Prada Muhammad Teddy Wahyudi dan Prada Agustinus yang juga mengkonsumsi Narkoba. Setelah itu Pasi Intel melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 641/Bru kemudian memerintahkan Saksi, Prada Ilham dan Kopda Ajieb untuk menjemput Terdakwa, Sertu Jemi Andara Prada Muhammad Teddy dan Prada Agustinus. Namun pada saat menjemput yang ada di Asmil hanya ada Sertu Jemi Andara dan Prada Agustinus sedangkan Terdakwa dan Prada Muhammad Teddy Wahyudi tidak ada di Asmil karena Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pos 5 Kodam XII/Tanjungpura (tepatnya didepan Kolam Renang) sedangkan Prada Muhammad Teddy sedang melaksanakan Dinas Jaga di Pos 2 (Pintu 2) Kodam XII/Tanjungpura. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Danyonif Raider 641/Bru menghubungi Letda Inf Ponco Wibowo (Perwira Pendamping Jaga Kodam XII/Tpr) untuk mengamankan Terdakwa dan Prada Muhammad Teddy Wahyudi kemudian Letda Inf Ponco Wibowo langsung menjemput Terdakwa dan Prada Muhammad Teddy Wahyudi untuk di bawa ke rumah jaga.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Prada Muhammad Teddy Wahyudi tiba di rumah jaga dan disambut oleh Pabanda Pam Kodam XII/Tanjungpura dan selanjutnya dimintai keterangan. Sekira pukul 16.30 WIB dilaksanakan tes urine di rumah jaga oleh Pabanda Pam dan setelah itu mengamankan Terdakwa dan Prada Muhammad Teddy Wahyudi di sel penjagaan untuk dilakukan pendalaman oleh Staf 1 Kodam XII/Tanjungpura.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi, Pasi Intel (Letda Inf Anwari Hadi/Saksi-3), 2 (dua) orang Provost a.n. Kopda Riki, Praka Nadirman dan Prada Muhammad Saddam selaku Anggota Staf Intel berangkat dari Mayonif Raider 641/Bru menuju ke RS. Anton Soejarwo Pontianak dengan dikawal oleh Dansubdenpom XII/1-1 Skw untuk melaksanakan tes urine karena R.S. Anton Soejarwo Pontianak memiliki legalitas. Sekira pukul 15.10 WIB Saksi, Pasi Intel (Letda Inf Anwari Hadi/Saksi-3) dan Prada Muhammad Saddam tiba di R.S. Anton Soejarwo Pontianak untuk mendampingi Sertu Jemi Andara, Sertu Andy dan Prada Agustinus melakukan tes urine sedangkan Terdakwa dan Prada Muhammad Teddy Wahyudi dijemput terlebih dahulu oleh Dansubdenpom XII/1-1 Skw dan Kopda Rifki (Provost Yonif Raider 641/Bru) di sel penjagaan Kodam XII/Tanjungpura dan sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa dan Prada Muhammad Teddy Wahyudi tiba di R.S. Anton Soejarwo.

7. Bahwa selanjutnya kami semua masuk ke salah satu ruangan di lantai 2 dan bertemu dengan Saksi-3/Petugas R.S. Anton Soejarwo Pontianak, kemudian Bripka Eko Priomiarso A.md. Kep (Saksi-2) mendata identitas Terdakwa. Setelah itu Saksi-2 mengambil sebuah tabung kecil yang kosong transparan atau bening dan menempelkan kertas kecil yang bertuliskan identitas Terdakwa ke dinding tabung kecil tersebut kemudian tabung kecil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-2 meminta Terdakwa ke toilet dan diikuti oleh Saksi-2, Saksi dan Pasi Intel (Letda Inf Anwari Hadi/Saksi-3). Sesampainya di toilet Terdakwa buang air kecil dan ditampung ke dalam tabung kecil transparan tersebut dan yang menyaksikan Saksi-2, Saksi dan Pasi Intel (Saksi-3).

8. Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air kecil dan ditampung di dalam tabung kecil, kemudian Bripka Eko (Saksi-2), Saksi dan Saksi-3 keluar dari toilet. Setelah itu Terdakwa meletakkan tabung kecil transparan yang berisi air urine Terdakwa di atas meja kemudian Saksi-2 mengambil alat *tespack* yang masih baru dan masih terbungkus rapi dengan merk Promeds dan menerangkan bahwa alat tersebut masih

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023  
pemeriksaan tes urine selesai Saksi-2 membuka bungkusnya di depan Terdakwa, Saksi dan Saksi-3, dan kemudian mengambil alat *tespack* merk promeds tersebut dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada saat itu Saksi melihat di dalam *tespack* tersebut ada tulisan THC, MOP, MET, COC, BZD dan AMP, kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa alat *tespack* tersebut belum pernah digunakan dan juga menerangkan dari masing-masing tulisan tersebut di atas, kemudian Saksi-2 juga menjelaskan bahwa tanda 1 (satu) garis itu artinya positif sedangkan 2 (dua) garis itu artinya negatif, setelah menjelaskan Saksi-2 memasukkan atau mencelupkan alat *tespack* tersebut ke dalam tabung kecil transparan yang berisi urine Terdakwa kemudian membiarkannya kurang lebih 2 (dua) menit perlahan di alat *tespack* tersebut muncul 1 (satu) garis warna kemerahan pada tulisan MET dan AMP pada tabung urine Terdakwa, sedangkan pada tulisan yang lain terdapat 2 (dua) garis. Selanjutnya dengan adanya tanda garis kemerahan pada tabung Terdakwa tersebut Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-3 bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan yang lainnya negatif. Setelah proses pemeriksaan tes urine selesai Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **EKO PRIOMIARSO, A.Md.Kep.**  
Pangkat, NRP : Bripka, NRP 84031681  
Jabatan : Banum Uryan Dokpol  
Kesatuan : Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar  
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 08 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Kuala Dua Gg. Sri Usman No. 66 Kab. Kubu Raya, Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai Sertifikat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900297/H/D/203021005/VI/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan a.n. Suhardjono, S.E., M.M. dan Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional a.n. dr. Diah Setia Utami, Sp KJ Mars, di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015 yang menunjukkan kelayakan Saksi dalam tugasnya sehari-hari.
3. Bahwa berdasarkan surat dari Danpomdam XII/Tpr Nomor: R/372/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 tentang permohonan pemeriksaan sampel urine terhadap

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Terdakwa dengan harapan yang Saksi lakukan pada saat melakukan uji terhadap sample urine Terdakwa yaitu Saksi mendata identitas Terdakwa setelah itu Saksi menyiapkan botol atau tabung kecil kosong yang diberi label nama yang akan diuji urinenya (Terdakwa) dan tanggal pemeriksaan, kemudian pengambilan sampel urine oleh Terdakwa di toilet yang diawasi oleh Saksi dan 2 (dua) orang personil Yonif Raider 641/Bru yaitu Saksi-1 dan Letda Inf Anwari Hadi (Saksi-3). Setelah pengambilan sampel urine Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan sampel urine tersebut sesuai dengan SOP antara lain memberikan penjelasan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 tentang cara penggunaan *multiscrene* dan juga cara membaca hasil uji urine tersebut, kemudian mencelupkan kit atau *multiscrene* ke dalam botol atau tabung yang berisi sampel urine Terdakwa, kurang lebih 2 menit kemudian telah didapatkan hasil yaitu strip 1 pada AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE, selanjutnya strip 2 pada THC MARIJUANA, MORPHINE, COCAIN DAN BENZODIAZEPIN, kemudian Saksi mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara dan yang terakhir membuat Berita Acara pemeriksaan hasil urine untuk diserahkan kepada Danpomdam XII/Tpr.

4. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa terbukti positif mengandung Narkotika golongan I jenis Amphetamine dan Methamphetamine melalui pemeriksaan urine yang dilakukan pada sampel urine Terdakwa menggunakan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan 6 (enam) parameter antara lain THCMARIJUANA, MORPHINE, METHAMPETAMINE, COCAIN, BENZODIAZEPIN dan AMPHETAMINE didapatkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE yang ditunjukan pada multiscren strip 1 warna merah pada AMPHETAMINE dan METHAMPETAMINE, strip 2 warna merah pada THC MARIJUANA, MORPHINE, COCAIN DAN BENZODIAZEPIN

5. Bahwa sesuai dengan hasil uji terhadap sampel urine Terdakwa diketahui Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dapat Saksi pastikan bahwa Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Narkotika jenis ektasi ataupun sabu-sabu dan paling lama  $\pm 7$  (tujuh) hari sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
pemeriksaan hanya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ANWARI HADI**

Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21010180890581

Jabatan : Ws. Pasi Intel

Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru

Tempat, tanggal lahir : Waru, 4 Mei 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan Yonif Raider 641/Bru, Jin. Angkasa Desa Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Saksi kembali dari penugasan Satgas Apter Papua dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari Kapten Inf Binarto Sijabat (Pasi Intel Kodim 1202/Skw) dan Kapten Cpm M. Ardiansyah (Dansub XII/1-2 Skw) bahwa adanya keterlibatan Sertu Andi Surya Wijaya (anggota Yonif Raider 641/Bru) dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut terhadap Sertu Andi Surya Wijaya dilakukan uji Tes Urine di Auia Yudha Y onif Raider 641/Bru oleh Bakes Yonif Raider 641/Bru, dari hasil tes urine tersebut diketahui urine milik Sertu Andi Surya Wijaya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, seteah dilakukan uji tes urine terhadap Sertu Andi Surya Wjaya dilakukan interogasi awal oleh Staf Intel Yonif Raider 641/Bru dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh keterangan dari Sertu Andi Surya Wijaya adanya keterlibatan anggota Yonif Raider 641/Bru yang lain diantaranya Terdakwa, Sertu Jemi Andara, Prada Agustinus Yoltrianus dan Prada M. Teddy Wahyudi, kemudian dilakukan uji tes urine terhadap Sertu Jemi Andara dan Prada Agustinus Yoltrianus di Aula Yudha Yonif Raider 641/Bru oleh Bakes Yonif Raider 641/Bru dan diketahui hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
4. Bahwa setelah itu Kapten Inf I Komang Agus Suratmaja (Dankipan A Yonif Raider 641/Bru), istri dari Sertu Andi Surya Wjaya, Serka Jefri Candra Putra (Bamak Kipan A) dan Praka Hendra Ali Topan Sibunan (Provost Yonif Raider 641/Bru) melakukan pengeledahan oleh di Rumdis Sertu Andi Surya Wjaya dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan:

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah pisau dapur kecil warna ungu putih.
  - c. 1 (satu) buah korek api merk Alfamart warna hitam
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal seberat 11,2 gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
  - e. 1 (satu) buah timbangan emas merk MH-Series Pocket Scale warna Abu-abu.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2023 Saksi diperintahkan oleh Danyonif Raider 641/Bru beserta 4 (empat) orang anggota Provost untuk mengantar dan mendampingi Sertu Jemi Andara bersama dengan Sertu Andi Surya Wjaya dan Prada Agustinus Yoltrianus ke R.S. Anton Soejarwo untuk dilakukan tes urine, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi, beserta 4 (empat) orang anggota Provost dan 3 (tiga) orang personil Subdenpom 11/1-2 Skw membawa Sertu Jemi Andara, Sertu Andi Surya Wjaya dan Prada Agustinus Yoltrianus ke R.S. Anton Soejarwo dengan dikawal oleh personil Subdenpom XII/1-2 Skw, sesampainya di R.S. Anton Soejarwo sekira pukul 15.00 WIB kami semua masuk ke salah satu ruangan di lantai 2 dan bertemu dengan Brigadir Eko Primiarso, A.md. Kep (Saksi-2/Petugas R.S. Anton Soejarwo Dokkes Polda Kalbar, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi bergabung diantar oleh personil Pomdam XII/Tpr.
6. Bahwa setelah itu Saksi-2 mendata identitas Sertu Jemi Andara, Sertu Andi Surya Wjaya, Prada Agustinus Yoltrianus, Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi kemudian Saksi-2 mengambil sebuah tabung kecil kosong transparan atau bening dan menempelkan kertas kecil yang bertuliskan identitas Terdakwa ke dinding tabung kecil tersebut kemudian tabung kecil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-2 meminta Terdakwa ke toilet dan diikuti oleh Saksi-2, sesampainya di toilet Terdakwa buang air kecil dan ditampung ke dalam tabung transparan tersebut dan yang disaksikan Saksi-2 dan Praka Darno (Saksi-1), sedangkan Saksi mengawasi di depan pintu toilet namun saat Terdakwa buang kecil Saksi sempat melihatnya.
7. Bahwa setelah selesai buang air kecil dan ditampung di dalam tabung kecil, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 keluar dari toilet dan diikuti oleh Saksi menuju ruangan sebelumnya, setelah itu Terdakwa meletakkan tabung kecil transparan yang berisi air urine Terdakwa di atas meja, kemudian Saksi-2 mengambil alat tespack yang masih baru dan masih terbungkus rapi dengan merk Promeds dan menerangkan bahwa alat tersebut masih baru, setelah itu Saksi-2 membuka bungkusnya di depan Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 dan kemudian mengambil alat *tespack* merk Promeds tersebut dari dalam bungkusnya lalu menunjukkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada saat itu Saksi melihat di dalam *tespack* tersebut ada tulisan THC, MOP, MET, COC, BZO dan AMP, kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa alat *tespack* tersebut belum pernah digunakan dan juga menerangkan dari masing-masing tulisan tersebut di atas, kemudian Saksi-2 juga menjelaskan bahwa

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) garis kuning positif sedangkan 2 (dua) garis itu artinya negatif, setelah menjelaskan Saksi-3 memasukkan atau mencelupkan alat tespack tersebut ke dalam tabung kecil transparan yang berisi urine Terdakwa dan membiarkannya, kurang lebih 2 (dua) menit perlahan di alat tespack tersebut muncul garis warna kemerahan dan pada tulisan MET dan AMP hanya terdapat 1 (satu) garis, sedangkan pada tulisan yang lain terdapat 2 (dua) garis.

9. Bahwa selanjutnya dengan adanya tanda garis kemerahan tersebut Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan yang lainnya negatif, kemudian proses pemeriksaan tes urine selesai dan Terdakwa diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa bentuk dan merk *tespack* yang digunakan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa pada saat dilakukan tes urine di di R.S. Anton Soejarwo Dokkes Polda Kalbar bermerk Promeds dan bentuknya persegi empat warna putih dengan 6 (enam) jenis parameter, diantaranya MOP, COC, BZO, AMP, MET, COC, THC dan dengan kondisi alat yang baik dan masih tersegel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gel. 1 T.A. 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang (Prov. Banten) setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 31110070131191.
2. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ali di belakang Kipan B Yonif Raider 641/Bru, dan tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ali melalui handphone dan menanyakan keberadaannya dan dijawab Sdr Ali bahwa keberadaannya di Asmil Kodim 1202/Skw Jl. Ksatria di salah satu rumah dinas yang dihuni oleh warga sipil, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ali meminta Terdakwa untuk datang di Asmil Kodim 1202/Skw, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Asmil Kodim 1202/Skw.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Asmil Kodim 1202/Skw dan Sdr. Ali sudah menunggu di pinggir jalan di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebaliknya Sdr. Ali langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya di saku celana belakang, setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Agoda dan pulang ke rumah dinas Terdakwa, setelah sampai Terdakwa berganti pakaian dan celana yang Terdakwa pakai yang di dalam saku belakangnya ada 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa gantung di gantungan baju di kamar yang Terdakwa jadikan gudang, kemudian Terdakwa beraktivitas seperti biasa.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat istri Terdakwa berangkat ke pasar, Terdakwa membuat dan merangkai sendiri alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) di kamar yang Terdakwa jadikan gudang yang bahannya adalah 1 (satu) Botol minuman larutan cap Kaki Tiga warna transparan yang sebelumnya Terdakwa dapat dengan cara membeli di warung dan isinya Terdakwa minum, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipa/tabung kaca kecil warna bening, dimana pipa kaca kecil tersebut sebenarnya pipa kaca bekas alat kosmetik (Skin care) istri Terdakwa yang sudah tidak digunakan sehingga Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan istrinya dan 1 (buah) korek api gas, hingga alat tersebut selesai Terdakwa buat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana yang Terdakwa gantung di kamar tersebut. Kemudian Botol minuman cap Kaki Tiga tersebut pada bagian tutupnya di atas dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (buah) pipet, dimana 1 (satu) pipet berfungsi untuk menghisap dan pipet yang 1 (satu) lagi untuk menyambung tabung kaca kecil warna bening yang berfungsi untuk meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api.

6. Bahwa setelah Terdakwa selesai merangkai alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu (Bong) dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh plastik klip kecil warna transparan dari saku celana Terdakwa yang digantung, kemudian Terdakwa membuka plastik kecil transparan tersebut kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) buah pipet kecil pendek yang juga Terdakwa buat sendiri yang berfungsi sebagai sendok, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil hingga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik kecil habis, kemudian perlahan Terdakwa membakar tabung kaca kecil yang sudah berisi Narkotika sabu-sabu menggunakan korek api gas dengan api yang agak besar hingga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca tersebut mencair dan Terdakwa berhenti membakar.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan pipet di Bong tersebut ke mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghidupkan korek api dengan api yang kecil dan mengikat tangkai penahan gas dikerok api tersebut dengan karet agar api tersebut tidak padam, kemudian Terdakwa mengarahkan korek api gas tersebut ke bawah tabung kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membakarnya kembali, saat tabung kaca panas otomatis Narkotika jenis sabu-sabu yang mencair dan menempel didinding tabung kaca dibagian dalam akan bereaksi dan menghasilkan asap, setelah

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim agung, secara perlahan Terdakwa mulai menghisap pipet yang ada didalam mulut Terdakwa dan bersamaan asap yang ada di dalam tabung kaca kecil otomatis akan terhisap dan masuk kedalam mulut Terdakwa, ketika nafas Terdakwa saat menghisap sudah cukup Terdakwa menggeser korek api dari bawah tabung kaca kecil dan kemudian Terdakwa melepaskan pipet yang ada dimulut, kemudian asap yang ada dimulut, Terdakwa keluarkan dari mulut dan juga dari hidung semuanya.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengarahkan kembali pipet di Bong tersebut ke mulut Terdakwa, setelah itu saya mengarahkan korek api gas yang masih hidup ke bawah tabung kaca kembali yang masih berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membakarnya kembali, saat tabung kaca panas otomatis Narkotika jenis sabu-sabu yang mencair yang masih ada di dalam tabung kaca dan menempel didinding tabung kaca dibagian dalam akan bereaksi kembali dan menghasilkan asap kembali, secara perlahan Terdakwa mulai menghisap pipet yang ada di dalam mulut Terdakwa kembali dan bersamaan asap yang ada di dalam tabung kaca kecil otomatis akan terhisap dan masuk kedalam mulut Terdakwa, ketika nafas Terdakwa saat menghisap sudah cukup, selanjutnya Terdakwa menggeser korek api dari bawah tabung kaca kecil dan kemudian Terdakwa, melepaskan pipet yang ada dimulut. kemudian asap yang ada dimulut Terdakwa keluarkan kembali dari mulut dan juga dari hidung semuanya dan begitulah proses Terdakwa, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali hisapan sampai Narkotika jenis sabu-sabu didalam tabung kaca kecil tersebut habis, setelah itu Terdakwa melepaskan rangkaian alat menghisap Narkotika jenis sabu-sabu (Bong) dan membakarnya di belakang rumah, sedangkan kacanya Terdakwa pecahkan dan Terdakwa, masukkan ke dalam septi tank toilet rumah Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama anggota Yonif 641 R/Bru yang dipimpin oleh Letda Inf Wibowo (Perwira pendamping Yonif Raider 641/Bru) berangkat menuju Makodam XII/Tpr menggunakan kendaraan dinas truk Yonif Raider 641/Bru, setelah sampai di Pontianak Terdakwa dan anggota Yonif Raider 641/Bru dan perwira pendamping istirahat di Mess Yonif Raider 641/Bru, Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan anggota Yonif 641/Bru dan perwira pendamping berangkat ke Makodam XII/Tpr, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan anggota Yonif Raider 641/Bru lainnya serta Perwira pendamping melaksanakan serah terima jaga, selanjutnya melaksanakan jaga kesatria Kodam XII/Tpr.

10. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat masih melaksanakan tugas jaga Kesatria Kodam XII/Tpr, Terdakwa ditunjukkan foto oleh adik liting Terdakwa melalui handphone terkait penangkapan penyalahgunaan Narkotika, setelah Terdakwa lihat fotonya ternyata orang yang ada di dalam foto tersebut adalah Sdr. Ali, membuat perasaan Terdakwa takut. Setelah itu Terdakwa melanjutkan tugas jaga Ksatria Kodam XII/Tpr. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi dijemput oleh Perwira Pendamping a.n. Letda Inf Wibowo dan Provost kemudian dibawa ke Pos Provost, setelah itu Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi dibawa ke penjagaan Kodam XII/Tpr dan selanjutnya diamankan di sel penjagaan.

11. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi dijemput oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dibawa ke Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar, sesampainya di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Terdakwa melihat sudah ada 3 (tiga) orang anggota Yonif Raider 641/Bru a.n. Sertu Andi Surya Wijaya, Sertu Jemi Andara dan Prada Agustinus dan 1 (satu) orang anggota Rindam XII/Tpr yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang telah selesai melaksanakan tes urine, kemudian Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi masing-masing dilakukan pemeriksaan tes urine dan diketahui sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan Prada M. Teddy Wahyudi dengan hasil negatif (-) Amphetamine dan Methamphetamine. Setelah selesai melaksanakan tes urine Terdakwa, Sertu Andi Surya Wijaya, Sertu Jemi Andara, Prada Agustinus dan 1 (satu) orang anggota Rindam XII/Tpr diamankan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sampai dengan sekarang.

12. Bahwa yang Terdakwa rasakan reaksi setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaan terasa tenang, tidak ngantuk dan suhu badan terasa dingin, berkeringat dan kurang nafsu makan.

13. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa hanya ingin mencoba-coba saja untuk mencari kesenangan pribadi.

14. Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 kali Terdakwa mengkonsumsinya bersama Sertu Andi Surya Wijaya di rumah warga sipil yang tidak kenal orangnya sekitar tahun 2021, ditahun 2022 mengonsumsi 2 (dua) kali bersama Sertu Jemi Andara di rumah warga sipil a.n. Sdr. Eko di Jl. Tirtasari Singkawang dan terakhir Terdakwa mengonsumsi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di rumah dinas Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa sudah sering dan berulang kali pada saat jam DanYonif Raider 641/Bru mendapat pengarahan dan penekanan serta perintah DanYonif Raider 641/Bru bahwa anggota TNI AD dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara, juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI AD.

16. Bahwa meskipun Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi sabu-sabu, hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa merasa ketergantungan untuk selalu dan rutin mengkonsumsinya. Terdakwa membeli sabu-sabu hanya bila ada uang lebih.

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai bahaya dan akibat bagi pengguna narkoba dari segi kesehatan yaitu dapat merusak kesehatan fisik dan mental yang berakibat gangguan kejiwaan dan kematian, serta resiko bagi anggota TNI khususnya TNI AD apabila terbukti menggunakan atau mengkonsumsi narkoba diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai dengan Pemecatan dari keanggotaan TNI AD dengan tidak Hormat (PDTH).

18. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan berharap masih diberi kesempatan oleh pimpinan untuk berdinasi kembali lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

**1. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah Tabung kecil warna bening berisi urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).
- b. 1 (satu) buah *tespack* warna putih merk "**PROMEDS**" dan ditengahnya ada hasil tes urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).

**2. Surat-surat :**

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan sampel urine, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Kopda M. Fajar Nevriyadi Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 a n. Kopda M. Fajar Nevriyadi dengan metode "**Screening Test**" menggunakan alat merk "**PROMEDS**" dengan hasil Positif (+) mengandung *Zat Ampetamina (AMP)* dan *Zat Metamfetamina (MET)*.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

**1. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah Tabung kecil warna bening berisi urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).
- b. 1 (satu) buah *tespack* warna putih merk "**PROMEDS**" dan ditengahnya ada hasil tes urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).

**2. Surat-surat :**

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan sampel urine, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Kopda M. Fajar Nevriyadi Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 a n. Kopda M. Fajar Nevriyadi dengan metode "**Screening Test**" menggunakan alat merk "**PROMEDS**" dengan hasil Positif (+) mengandung *Zat Ampetamina (AMP)* dan *Zat Metamfetamina (MET)*.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan urine Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan bukti pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas yang berwenang sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Fajar Nevriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gel. 1 T.A. 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang (Prov. Banten) setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 31110070131191.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa pergi ke Asmil Kodim 1202/Skw, setelah sampai Terdakwa menemui Sdr. Ali di pinggir Jl. Ksatria, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saku celana belakang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasa.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri ketika istrinya sedang pergi ke pasar yang beralamat di Asmil Kipan A Yonif Raider 641/Bru, Prov Kalbar tepatnya di salah satu kamar yang Terdakwa jadikan gudang untuk merakit alat menghisap sabu-sabu (Bong) dengan cara 1 (satu) botol minuman larutan cap Kaki Tiga warna transparan, pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (buah) pipet warna putih yang mana 1 (satu) pipet berfungsi untuk menghisap dan pipet yang 1 (satu) lagi untuk menyambung tabung kaca kecil warna bening.
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan tersebut selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil setelah itu Terdakwa membakar tabung kaca kecil yang sudah berisi Narkotika sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas membuat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mencair hingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisap hasil pembakaran tersebut melalui pipet plastik ke dalam mulut dan hidung secara berulang-ulang hingga 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas rumah sakit yang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaannya terasa tenang dan senang, tidak mengantuk, suhu badan terasa dingin, berkeringat dan kurang nafsu makan.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Prada M. Teddy Wahyudi dan beberapa anggota Yonif 641 R/Bru yang dipimpin oleh Letda Inf Wibowo (Perwira pendamping Yonif Raider 641/Bru) berangkat menuju Kodam XII/Tpr, setelah sampai sekira pukul 17.00 WIB melaksanakan serah terima jaga kesatria Kodam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB adik leting Terdakwa menunjukkan foto di handphonenya tentang penangkapan penyalahgunaan Narkotika yang ternyata foto tersebut adalah Sdr. Ali (teman Terdakwa), membuat perasaan Terdakwa takut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Letda Inf Wibowo dan petugas Provost Yonif Raider 641/Bru datang menjemput Terdakwa dan Prada M. Tedy Wahyudi kemudian dibawa ke penjagaan Kodam XII/Tpr dan selanjutnya diamankan di sel penjagaan.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi dijemput oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dibawa ke R.S. Anton Soejarwo Pontianak, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Letda Inf Anwari Hadi (Saksi-3/Ws, Pasi Intel Yonif R 641/Bru), Praka Darno (Saksi-1), Sertu Andi Surya Wijaya, Sertu Jemi Andara, Prada Agustinus dan Koptu Yuliono (anggota Rindam XII/Tpr) yang telah selesai melaksanakan tes urine, kemudian Terdakwa dan Prada Teddy Wahyudi dibawa ke lantai 2 tepatnya di ruang laboratorium dan bertemu dengan Bripta Eko Priomiarso, A.Md.Kep (Saksi-2).

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melakukan pendataan identitas Terdakwa sambil menyiapkan tabung kecil kosong yang kemudian diberi label nama Terdakwa dan tanggal pemeriksaan, kemudian pengambilan sampel urine oleh Terdakwa di toilet yang diawasi oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merk Promeds yang disaksikan Saksi-3 dan Saksi-1, yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama Kopda M. Fajar Nevriyadi yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa hanya ingin mencoba-coba saja untuk mencari kesenangan pribadi.

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi sabu-sabu, hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa merasa ketergantungan untuk selalu dan rutin mengkonsumsinya. Terdakwa membeli sabu-sabu hanya bila ada uang lebih.

11. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkoba golongan I dalam daftar nomor urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53, lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa diduga telah mengonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.

12. Bahwa benar Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".
2. Unsur ke-2 : "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 Ayat (1) KUHP, dan termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa siapa saja yang berhak menggunakan Narkoba Gol. I telah diatur dan ditentukan dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Fajar Nevriyadi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gel. 1 T.A. 2011 di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Serang (Prov. Banten) setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 31110070131191.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa pergi ke Asmil Kodim 1202/Skw, setelah sampai Terdakwa menemui Sdr. Ali di pinggir Jl. Ksatria, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saku celana belakang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasa.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri ketika istrinya sedang pergi ke pasar yang beralamat di Asmil Kipan A Yonif Raider 641/Bru, Prov Kalbar tepatnya di salah satu kamar yang Terdakwa jadikan gudang untuk merakit alat menghisap sabu-sabu (Bong) dengan cara 1 (satu) botol minuman larutan cap Kaki Tiga warna transparan, pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (buah) pipet warna putih yang mana 1 (satu) pipet berfungsi untuk menghisap dan pipet yang 1 (satu) lagi untuk menyambung tabung kaca kecil warna bening.
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan tersebut selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil setelah itu Terdakwa membakar tabung kaca kecil yang sudah berisi Narkotika sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas membuat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mencair hingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisap hasil pembakaran tersebut melalui pipet plastik ke dalam mulut dan hidung secara berulang-ulang hingga 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.
5. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaannya terasa tenang dan senang, tidak mengantuk, suhu badan terasa dingin, berkeringat dan kurang nafsu makan.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petus. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Prada M. Teddy Wahyudi dan beberapa anggota Yonif 641 R/Bru yang dipimpin oleh Letda Inf Wibowo (Perwira pendamping Yonif Raider 641/Bru) berangkat menuju Kodam XII/Tpr, setelah sampai sekira pukul 17.00 WIB melaksanakan serah terima jaga kesatria Kodam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB adik leting Terdakwa menunjukkan foto di handphonenya tentang penangkapan penyalahgunaan Narkotika yang ternyata foto tersebut adalah Sdr. Ali (teman Terdakwa), membuat perasaan Terdakwa takut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Letda Inf Wibowo dan petugas Provost Yonif Raider 641/Bru datang menjemput Terdakwa dan Prada M. Tedy Wahyudi kemudian dibawa ke penjagaan Kodam XII/Tpr dan selanjutnya diamankan di sel penjagaan.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi dijemput oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dibawa ke R.S. Anton Soejarwo Pontianak, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Letda Inf Anwari Hadi (Saksi-3/Ws, Pasi Intel Yonif R 641/Bru), Praka Darno (Saksi-1), Sertu Andi Surya Wijaya, Sertu Jemi Andara, Prada Agustinus dan Koptu Yuliono (anggota Rindam XII/Tpr) yang telah selesai melaksanakan tes urine, kemudian Terdakwa dan Prada Teddy Wahyudi dibawa ke lantai 2 tepatnya di ruang laboratorium dan bertemu dengan Bripka Eko Priomiarso, A.Md.Kep (Saksi-2).

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 melakukan pendataan identitas Terdakwa sambil menyiapkan tabung kecil kosong yang kemudian diberi label nama Terdakwa dan tanggal pemeriksaan, kemudian pengambilan sampel urine oleh Terdakwa di toilet yang diawasi oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merk Promeds yang disaksikan Saksi-3 dan Saksi-1, yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk 'PROMEDS' dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama Kopda M. Fajar Nevriyadi yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Gol. I dengan jenis sabu-sabu yang dibuktikan dengan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, dimana Terdakwa tidak termasuk yang berhak menggunakan Narkotika Gol. I menurut pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamine dan Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan ditujukan untuk orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa pergi ke Asmil Kodim 1202/Skw, setelah sampai Terdakwa menemui Sdr. Ali di pinggir Jl. Ksatria, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saku celana belakang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasa.
2. bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri ketika istrinya sedang pergi ke pasar yang beralamat di Asmil Kipan A Yonif Raider 641/Bru, Prov Kalbar tepatnya di salah satu kamar yang Terdakwa jadikan gudang untuk merakit alat menghisap sabu-sabu (Bong) dengan cara 1 (satu) botol minuman larutan cap Kaki Tiga warna transparan, pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya di kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (buah) pipet warna putih yang mana 1 (satu) pipet berfungsi untuk menghisap dan pipet yang 1 (satu) lagi untuk menyambung tabung kaca kecil warna bening.
3. bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna transparan tersebut selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil setelah itu Terdakwa membakar tabung kaca kecil yang sudah berisi Narkotika sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas membuat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mencair hingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisap hasil

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 41-k/PM.I-05/AD/IX/2023  
pembakar tersebut memasukkan pipet plastik ke dalam mulut dan hidung secara berulang-ulang hingga 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.

4. bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaannya terasa tenang dan senang, tidak mengantuk, suhu badan terasa dingin, berkeringat dan kurang nafsu makan.

5. bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Prada M. Teddy Wahyudi dan beberapa anggota Yonif 641 R/Bru yang dipimpin oleh Letda Inf Wibowo (Perwira pendamping Yonif Raider 641/Bru) berangkat menuju Kodam XII/Tpr, setelah sampai sekira pukul 17.00 WIB melaksanakan serah terima jaga kesatria Kodam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB adik leting Terdakwa menunjukkan foto di handphonenya tentang penangkapan penyalahgunaan Narkotika yang ternyata foto tersebut adalah Sdr. Ali (teman Terdakwa), membuat perasaan Terdakwa takut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Letda Inf Wibowo dan petugas Provost Yonif Raider 641/Bru datang menjemput Terdakwa dan Prada M. Tedy Wahyudi kemudian dibawa ke penjagaan Kodam XII/Tpr dan selanjutnya diamankan di sel penjagaan.

6. bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Prada M. Teddy Wahyudi dijemput oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dibawa ke R.S. Anton Soejarwo Pontianak, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Letda Inf Anwar Hadi (Saksi-3/Ws, Pasi Intel Yonif R 641/Bru), Praka Darno (Saksi-1), Sertu Andi Surya Wijaya, Sertu Jemi Andara, Prada Agustinus dan Koptu Yuliono (anggota Rindam XII/Tpr) yang telah selesai melaksanakan tes urine, kemudian Terdakwa dan Prada Teddy Wahyudi dibawa ke lantai 2 tepatnya di ruang laboratorium dan bertemu dengan Bripka Eko Priomiarso, A.Md.Kep (Saksi-2).

7. bahwa benar setelah itu Saksi-2 melakukan pendataan identitas Terdakwa sambil menyiapkan tabung kecil kosong yang kemudian diberi label nama Terdakwa dan tanggal pemeriksaan, kemudian pengambilan sampel urine oleh Terdakwa di toilet yang diawasi oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merk Promeds yang disaksikan Saksi-3 dan Saksi-1, yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk 'PROMEDS' dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama Kopda M. Fajar Nevriyadi yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

8. bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari nomor gugung 41 Amphetamine (Amp) No. Urut 53, lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, diketahui dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Kalbar, menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Gol. I. Pada saat mengkonsumsi Narkotika Gol. I tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terkait dengan berat atau ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah menilai motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatakan ataupun yang meringankan sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa dalam pemeriksaan para saksi dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan tidak membantah sedikitpun keterangan para saksi di persidangan.
2. bahwa barang bukti berupa hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dari alat-alat bukti tersebut memiliki keterkaitan sedemikian rupa, maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan "bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" selanjutnya menurut huruf b ditentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apabila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun Psikis", sedangkan yang dimaksud dengan "ketergantungan narkotika" menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas". Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu narkotika haruslah ada hasil asesment dari Tim Assesment Terpadu. Dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah orang yang termasuk sebagai pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Begitu pula terhadap kepentingan militer Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suri tauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai seorang prajurit seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit yang lainnya, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya, Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan untuk mencoba dan merasakan efek dari mengkonsumsi sabu-sabu.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Yonif 641/Bru dan TNI pada umumnya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.
- c. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan Masyarakat.
- d. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan salah satu tugas pokok Kodam XII/Tpr yaitu untuk menjaga wilayah perbatasan RI-Malaysia dari penyelundupan Narkotika.
- e. Sebagai seorang Tamtama senior, Terdakwa tidak bisa menjadi contoh yang baik.

## 2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi.

**Menimbang**, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tetap didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah prajurit lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serta menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer". Ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah "Pandangan" hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan "nilai" sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian "Tidak layak" (*ongeschikt*) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bagi seseorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (onbekwaam) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.

3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakekatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.

4. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.

5. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dimana Terdakwa adalah seorang Tamtama yang sudah senior, dengan demikian seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tersebut, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika golongan I di lingkungan TNI, dipandang sebagai kejahatan yang sangat meresahkan dan tidak pantas. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap prajurit tidak melakukannya karena sangat memalukan dan akan menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan. Meskipun demikian, pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan lagi aturan pimpinan TNI dan tata kehidupan dalam masyarakat militer, padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI.
- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah ikut terlibat dalam peredaran gelap Narkotika golongan I dan juga tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dapat berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit sehingga harus dipisahkan dari Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan segala hal terkait dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Tabung kecil warna bening berisi air urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).
- b. 1 (satu) buah tespack warna putih merk "PROMEDS" dan ditengahnya ada hasil tes urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).

Merupakan barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

## 2. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan sampel urine, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Kopda M. Fajar Nevriyadi Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 a n. Kopda M. Fajar Nevriyadi dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan hasil Positif (+) mengandung *Zat Amfetamina (AMP)* dan *Zat Metamfetamina (MET)*.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam penahanan, serta karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Fajar Nevriyadi**, Kopda, NRP 31110070131191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Tabung kecil warna bening berisi air urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).

2) 1 (satu) buah tespack warna putih merk "PROMEDS" dan ditengahnya ada hasil tes urine Kopda M. Fajar Nevriyadi (Terdakwa).

Dirampas untuk dimusnahkan.

### b. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan sampel urine, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine Kopda M. Fajar Nevriyadi Nomor 264/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 8 Juli 2023 a.n. Kopda M. Fajar Nevriyadi dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "PROMEDS" dengan hasil Positif (+) mengandung Zat Amfetamina (AMP) dan Zat Metamfetamina (MET).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan F.X. Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H., M.H. Serka NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Oktoriadi S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.  
Letnan kolonel Chk NRP 11030006990277

ttd

F.X. Agus Sulistio S.H.  
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Ajat Sudrajat, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960200810176

Hakim Ketua

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779